

PENETAPAN- REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TRIWULAN III
TAHUN 2026

Kpt 91 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN NOMOR 91 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025
tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, PKPU 1
Tahun 2025;

Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Triwulan III Tahun 2026;

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 29
September 2026
- Lampiran 1 Hlm